

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 2 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Tulis yang Berjudul Hologramisasi atau Kinegramisasi (Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Jkt.Pst)

Rahmat Fernando¹, Anggun Lestari Suryamizon², Jasman Nazar³.

1) Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

Email: nandounicorn4@gmail.com

2) Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

Email: anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id

3) Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

Email: jasman.ucox.umsb@yahoo.co.id

Corresponding Author: nandounicorn4@gmail.com

Abstract Intellectual Property Rights (IPR) are exclusive rights to intellectual property that arise or are born due to human intellectual abilities. From the word intellectual, it is reflected that the source of such wealth is intelligence or the result of human thought which gives birth to intellectual works in the fields of science, art, literature and technology that are beneficial to humans. In connection with the enactment of copyright law protection regulations stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as the UUHC) with the hope of guaranteeing legal certainty and protection of copyright law itself. In writing this journal, researchers raised several issues, namely legal protection related to the judge's decision on case No. 9/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN.Jkt.Pst). This study uses a normative method, which is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. Normative research does not need to start with a hypothesis, therefore the terms independent variable and dependent variable are unknown in normative research, the data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. This research is based on laws and regulations, books, texts, judge's decisions and journals related to legal protection and legal remedies. Based on the case of researchers regarding violations related to plagiarism of written works committed by a person named Kasim Tarigan and registering the results of plagiarism of his writings at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), where the crime can be subject to civil damages by formal law and material law, as well included in the demands for unlawful acts (PMH). As explained in the provisions of article 1365 of the Civil Code "Any act that violates the law and harms other people requires the person who caused the loss because of his mistake to compensate for the loss".

Keyword: Writing Plagiarism, Legal Protection, Kasim Tarigan, Decision Number: 9/Pdt.Sus Copyright/2020/PN.Jkt.Pst.

Abstrak: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif atas kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dari kata intelektual, tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah kecerdasan atau hasil pemikiran manusia yang melahirkan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Sehubungan dengan berlakunya peraturan perlindungan hukum hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) dengan harapan dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak cipta itu sendiri. Dalam penulisan jurnal ini, peneliti mengangkat beberapa permasalahan yaitu perlindungan hukum terkait putusan hakim perkara No. 9/Pdt.Sus-Hak-Cipta/2020/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karena itu istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif, data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini di dasarkan peraturan perundang-undangan, buku, teks, putusan hakim dan jurnal terkait perlindungan hukum dan upaya hukum. Berdasarkan kasus peneliti terhadap pelanggaran terkait plagiat karya tulis yang dilakukan oleh orang yang bernama Kasim Tarigan dan mendaftarkan hasil plagiat karya tulisnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang mana kejahatan tersebut dapat di kenakan kerugian perdata secara hukum formil dan hukum materiil, serta termasuk kedalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Kata Kunci: Plagiat Karya Tulis, Perlindungan Hukum, Kasim Tarigan, Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst.

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak eksklusif atas kekayaan intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dari kata-kata intelektual, tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia yang melahirkan karya-karya intelektual dibidang ilmu pengetahuan seni, sastra maupun teknologi, yang berguna untuk manusia. Dengan mengetahui aturan tentang HaKI diharapkan para pelaku usaha dapat tetap memproduksi karya cipta dibidang karya tulis atau jasa, produk tanpa harus merugikan atau dirugikan oleh pihak lain. Indonesia telah menganggap isu ini menjadi masalah yang penting dan telah memiliki satu direktorat khusus tentang HaKI yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).¹ Dalam pengkajian mengenai Hak Cipta perlu diketahui bahwa dalam setiap hasil Karya Cipta dan perlindungan hukum terhadap hak cipta tersebut perlu ditegakkan. Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi karena, apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berinspirasi, berimajinasi dan berpikir untuk menciptakan sesuatu, oleh karena itu patut dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang sangat penting untuk dilindungi. Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.²

¹ Rahmat Yudhi Sapoetra, *Hak Cipta*, Semarang, Erlangga, 2007, Hal 8.

² Haris Munandar & Sally Sitanggang, *HAKE-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Erlangga, 2008, Hal. 2.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia, dapat diketahui bahwasannya perkembangan mengenai hak cipta ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari ditemukannya program komputer dan cakram optik hingga Hologram yaitu teknologi cetak untuk pengamanan dari pemalsuan merek yang sudah ada dan beredar dimasyarakat internasional khusus industri sebelum tahun 1990. Dan bentuk kejahatannya pun terus berkembang mulai dari *plagiarisme*, yaitu merupakan tindakan menggunakan gagasan atau karya orang lain tanpa memberitahu kepada masyarakat tentang karya tersebut sehingga masyarakat menganggap gagasan atau karya tersebut sebagai karya atau gagasan asli. *Plagiarisme* atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapat sendiri. Pelaku plagiat disebut sebagai *plagiator*, plagiat dapat menjadi suatu tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Hak Cipta sendiri merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu di Indonesia. Hingga ke pembajakan buku dan penggandaan program komputer sampai penggandaan cakram optik. Bahwasannya terdapat pertentangan antara fungsi dan sifat dari Hak Cipta dengan kerangka hukum yang melindungi hak cipta tersebut. Mengenai perlindungan Hak Cipta ini hendaknya terus disesuaikan dengan perkembangan zaman, supaya bentuk kejahatan dibidang hak cipta ini tidak begitu mudah berkembang dan segera ditetapkan secara tegas perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Perlindungan mengenai Hak Cipta tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC). Dengan harapan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak cipta itu sendiri.³

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia khususnya berkaitan dengan Hak Cipta tentang plagiat suatu Karya Tulis tersebut diatur dalam UUHC. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pemegang Hak Cipta atas karya tulis, namun pada kenyataannya terjadi pelanggaran terhadap UUHC bertujuan untuk memperoleh kepentingan pribadi seperti plagiat Hologram yang dijadikan suatu karya tulis, dimana tidak memuat referensi penelitian ilmiah atau sumber data / pendapat akademis, serta metode dan analisa sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu dalam suatu lalu lintas hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.⁴ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap Hak Cipta perlu ditegakkan secara tegas dengan mematuhi UUHC.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terkait Pelanggaran Hak Cipta (Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst)

1. Konsep Perlindungan Hak Cipta

³ Pratiwi thalib, Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta, Jurnal Vol. 28, 2013.

⁴ Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta, Kompas, 2019, Hal. 31.

⁵ Richard Firmansyah, Pelanggaran Hak Cipta, Jurnal Vol. 5 No. 3, 2017.

⁶ Kertha Widya, Metode Penelitian, Vol. 1 No. 1, Bali, 2013.

Hak Cipta memberi kewenangan yang sangat luas bagi pencipta. Secara konseptual kedudukan pencipta berada pada tempat yang sangat terhormat di tengah-tengah masyarakat.⁷ Hak Cipta melindungi suatu bidang luas dari karya-karya cipta dan telah berkembang pesat semenjak mulanya sebagai suatu bentuk pengawasan cetak pada awal abad ke-16. Hak Cipta mempunyai suatu pendekatan pragmatis dan cakupannya meluas sampai segala jenis karya cipta tanpa memandang segi kualitas, tunduk kepada beberapa persyaratan dasar, yang biasanya dipenuhi secara mudah.⁸

Perkembangan praktis Hak Cipta tersebut telah ditunjang oleh para hakim yang umumnya menaruh simpati terhadap prinsip perlindungan suatu karya cipta, keterampilan, dan usaha perorangan. Hal mendasar dari Hak Cipta sebagai konsep kepemilikan, yaitu memungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karya seseorang. Dimana karya-karya tersebut merupakan ekspresi dari gagasan yang diperkenalkan kepada publik. Oleh karena itu, Hak Cipta memberikan jaminan bahwa para pencipta tidak hanya menjaga hasil karyanya di bawah pengawasan, dengan jalan mencegah terjadinya peng-copy-an atau perbanyakan tanpa izin, tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta dapat memperoleh manfaat dari hasil karya intelektualnya tersebut. Hal ini merupakan sebuah insentif untuk mempublikasikan karyanya. Hak Cipta juga bekerja sebagai sebuah kompensasi atas risiko keuangan dari penerimaan pemilik Hak Cipta dengan jalan mempublikasikan hasil karyanya. Tanpa adanya perlindungan Hak Cipta, seorang pencipta mungkin saja akan menolak untuk mempublikasikan hasil karyanya, yang pada akhirnya publik juga tidak dapat menikmati karya tersebut.

2. Hak-Hak Atas Karya Cipta Tulis

Hak atas karya cipta tulis, seperti buku, artikel, dan karya tulisan lainnya, melibatkan sejumlah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta. Berikut adalah beberapa hak yang biasanya tercakup dalam hak cipta tulis:

- 1) Hak Reproduksi: Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mereproduksi karya tulis mereka, yang mencakup hak untuk mencetak, menduplikasi, atau membuat salinan karya tersebut.
- 2) Hak Distribusi: Pemilik hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan salinan fisik atau digital dari karya tulis mereka kepada masyarakat. Ini dapat mencakup penjualan, peminjaman, atau pemberian karya kepada pihak lain.
- 3) Hak Derivatif atau Adaptasi: Pemilik hak cipta memiliki hak untuk membuat karya turunan atau adaptasi dari karya tulis asli mereka. Ini termasuk hak untuk mengubah format, menerjemahkan, mengubah genre, atau membuat karya lain yang terinspirasi dari karya asli.
- 4) Hak Pameran: Pemilik hak cipta memiliki hak untuk memamerkan karya tulis mereka di hadapan publik, seperti di pameran atau pertunjukan.
- 5) Hak Aksesibilitas: Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke karya tulis mereka. Ini mencakup hak untuk membatasi atau mengizinkan akses melalui berbagai saluran, termasuk internet atau platform digital lainnya.
- 6) Hak Penampilan Publik: Jika karya tulis diumumkan di hadapan publik, pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan publik karya tersebut, seperti dalam pembacaan umum atau penampilan di acara publik.
- 7) Hak Menolak Penerbitan atau Distribusi: Pemilik hak cipta memiliki hak untuk menolak penerbitan atau distribusi karya mereka jika mereka merasa bahwa itu melanggar nilai atau citra mereka.

⁷Evelyn Angelita P. Manarung, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital*, Jurnal Vol. 1 No. 8, 2018.

⁸ David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 15

- 8) Hak Moral: Di beberapa yurisdiksi, termasuk beberapa negara di Eropa, ada konsep hak moral yang melindungi reputasi dan integritas karya serta hak untuk diakui sebagai pencipta. Ini mencakup hak untuk menentang perubahan atau pengubahan karya yang dapat merusak citra pencipta.
- 9) Hak Pemberitahuan dan Perolehan: Pencipta memiliki hak untuk diberitahukan dan memberikan izin sebelum karya mereka digunakan oleh pihak lain. Ini sering terjadi dalam kasus penjualan hak cipta atau lisensi.
- 10) Hak Cipta Internasional: Berkat perjanjian internasional seperti Konvensi Bern, banyak negara mengakui hak cipta yang diberikan di negara lain, memberikan perlindungan lintas batas bagi karya tulis.
- 11) Hak Cipta Digital: Dalam era digital, hak cipta juga melibatkan perlindungan terhadap penggunaan karya tulis di lingkungan online, termasuk penghapusan konten ilegal, pelanggaran hak cipta di situs web, dan upaya untuk mencegah pembajakan digital.
- 12) Hak-hak ini memberikan pemilik hak cipta kontrol eksklusif atas karya tulis mereka dan memberi mereka kemampuan untuk mengelola penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut sesuai dengan keinginan mereka.⁹

3. Pembatasan Hak Cipta

Hak Cipta pada dasarnya dibatasi kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu. Dibatasi berarti bahwa hak itu dikontrol atau dengan pengertian lain bahwa Hak Cipta tidak berlaku dan ciptaan bersangkutan dapat dengan bebas dieksploitasi, kecuali dalam kaitan dengan beberapa syarat tertentu yang spesifik. Namun dewasa ini, timbul banyak masalah akibat penggunaan ketentuan ini berdasarkan interpretasi yang sangat luas. Selain itu, belum ada pengertian yang cukup pasti mengenai perbedaan antara kutipan yang secara hukum diakui, dengan penggunaan yang memerlukan izin. Batas-batas Hak Cipta harus diartikan sebagai tidak lebih dari mengakui beberapa pengecualian dalam aturan-aturan yang ada. Penting untuk diingat bahwa tujuan akhir adalah melindungi keuntungan pemegang Hak Cipta. Juga perlu untuk dipahami bahwa hak moral pencipta, dalam hal batas-batas Hak Cipta diakui sekalipun, tidak terpengaruh, kecuali dalam hal perubahan ejaan atau istilah perlu dilakukan untuk kepentingan pendidikan.¹⁰

UUHC memuat tentang pembatasan Hak Cipta yang terkait dengan pendidikan. Hal tersebut tercantum pada Bab II UUHC Bagian Kelima. Tentang penggunaan literatur dalam mencantumkan sumber yang ditentukan, atau kewajiban pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut atau dapat juga menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan / perbanyak ciptaan tersebut. Hal ini dilakukan terhadap ciptaan dalam ilmu bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, serta penelitian dan pengembangan.

Setiap pencipta atau pemegang izin Hak Cipta bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan Hak Cipta itu. Pembatasan tersebut dimaksudkan supaya para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di negara hukum seperti Indonesia mengingat hasil ciptaan umumnya akan dijual ke pasar (dalam dan luar negeri) untuk memperoleh keuntungan ekonomis bagi para pencipta atau pemegang izin guna dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Oleh karena sudah ditentukan pembatasan oleh ketentuan undang-undang, maka kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh melanggar pembatasan

⁹ Hak Cipta, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>. Diakses tanggal 18 Agustus 2023, pukul 21:42 WIB.

¹⁰ Tamotsu Hozumi - Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO, "Asian Copyright Handbook", Seminar dan Workshop Nasional Peningkatan Kesadaran tentang Hak Cipta, 2006), hlm. 36.

tersebut. Apabila pembatasan tersebut dilanggar oleh pencipta dan pemegang izin Hak Cipta, maka pencipta akan memperoleh sanksi hukum.

Dalam Hak Cipta dikenal adanya perkecualian Hak Cipta yang berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang Hak Cipta. Contoh perkecualian Hak Cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar Hak Cipta. Berdasarkan UUHC ada beberapa hal yang dinyatakan tidak melanggar Hak Cipta yaitu dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.

Perlindungan Hak Cipta sesungguhnya meletakkan Hak Cipta sebagai alat untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta, membatasi penggunaan Hak Cipta dan menindak segala bentuk pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang telah dirumuskan melalui ketentuan Hak Cipta. Adanya pemahaman atas perlindungan Hak Cipta sebagaimana rumusan tersebut, hal ini tentu harusnya mampu diharmonisasikan pada upaya pengakomodasian teknologi sebagai alat perlindungan Hak Cipta. Apabila teknologi diakomodasi sebagai alat perlindungan Hak Cipta, maka kedudukan teknologi sebagai penguat perlindungan Hak Cipta atas karya tulis tidak hanya diposisikan sebagai alat pencegahan dari penyalahgunaan Hak Cipta atas karya tulis, tetapi diharapkan dapat berfungsi untuk pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Hak Cipta serta mampu menyeimbangkannya dengan akses informasi publik.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut:

- 1) Subyek perlindungan. Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang Hak Cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.
- 2) Obyek perlindungan. Obyek yang dimaksud adalah semua jenis Hak Cipta yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Pendaftaran perlindungan. Hak Cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
- 4) Jangka waktu. Jangka waktu adalah adanya Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran Hak Cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.¹¹

Upaya Hukum Terkait Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis.

1. Upaya Hukum Untuk Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.

Dalam hak cipta itu sendiri terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan pencipta atas pelanggaran-pelanggaran yang berlaku yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*.

- a) Upaya *Preventif* adalah sebuah upaya dalam mengurangi terjadinya kegiatan pelanggaran terkait hak moral dan hak ekonomi, yang dimiliki pencipta atas karya atau ciptaan yang dimilikinya yang dapat menyebabkan kerugian dengan melakukan pengambilan ataupun penjiplakan terhadap ciptaan berupa karya tulis tanpa adanya izin dari pencipta.
- b) upaya *Represif*, upaya ini adalah suatu upaya perlindungan hak cipta karya tulis dapat dilakukan oleh pihak berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kepolisian untuk memberantas tindakan pelanggaran hak cipta.

Selain dengan itu, terdapat juga penyelesaian sengketa hak cipta yang bisa diselesaikan melalui mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Adapun beberapa berkas yang diperlukan untuk mengajukan permohonan mediasi adalah:

¹¹ Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta", <http://www.balitbang.kemhan.go.id>, Diakses tanggal 20 Agustus 2023, pukul 17:00 WIB.

- a) Kartu Identitas Para Pihak.
- b) Surat Permohonan Mediasi.
- c) Surat Tanda Terima Pengajuan (Bagi Pelapor).
- d) Uraian Singkat Sengketa.
- e) Surat Kuasa (Apabia Menggunakan Kuasa).¹²

Selanjutnya setelah berkas yang diperlukan lengkap, akan dilakukan pencatatan pada buku register. Kemudian dilakukan penunjukkan mediator sebelum pramediasi, yang terdiri dari pemanggilan para pihak secara terpisah, surat persetujuan dilakukan mediasi, surat persetujuan penunjukkan mediator, penyampaian harapan dan keinginan para pihak, dan jika diperlukan mediator akan mengundang ahli. Setelah pramediasi selesai, maka akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan mediasi.

Para pihak kemudian akan diundang secara patut dan sah untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi jika para pihak tidak hadir setelah 2 kali dipanggil secara patut dan sah, maka mediasi dianggap tidak berhasil. Undangan pelaksanaan mediasi yang kedua akan disampaikan 5 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan mediasi pertama. Pelaksanaan mediasi adalah 22 hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama dan dapat ditambah selama maksimal 22 hari kerja dengan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dibuat secara tertulis dengan akta notaris atau dapat juga dikuatkan di Pengadilan Negeri dengan Akta Perdamaian.

Jika penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui pengadilan, pencipta dapat memilih untuk mengajukan gugatan ganti rugi (perdata) atau tuntutan pidana. Akan tetapi, penyelesaian sengketa melalui ranah pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa hak cipta.¹³

2. Upaya Penetapan Sementara Oleh Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (PERMA 5/2012) penetapan sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:

- a) Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak atas kekayaan intelektual dalam jalur perdagangan.
- b) Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar.
- c) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penetapan sementara itu sendiri bersifat final dan mengikat, sehingga pada penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kasasi. Berdasarkan Pasal 107 ayat 1 (UUHC) permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a) melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait;
- b) melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait;
- c) melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d) melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti; dan membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.¹⁴

¹² <https://hukumonline.com>. Diakses tanggal 04 Juni 2023, pukul 19:00 WIB

¹³ Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam Gugatan Perdata*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2022, Hal 49.

¹⁴ Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.co.id>. Diakses tanggal 26 Juli 2023, pukul 20:26 WIB.

Dalam penetapan sementara dapat diambil kesimpulannya mengenai PERMA 5 tahun 2012, dimana penetapan sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan perintah yang harus ditaati bagi semua pihak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap pelanggaran haknya. Guna untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Atas HKI dan mengamankan ataupun mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar serta menghentikan pelanggaran agar dapat mengurangi terjadinya kerugian yang lebih besar.

3. Upaya Gugatan Perdata dalam Pelanggaran Hak Cipta.

Pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 100 (UUHC), tata cara gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta sebagai berikut :

- a) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- b) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- c) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
- f) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.¹⁵

Berdasarkan hasil analisa peneliti terhadap pasal 96 sampai dengan pasal 104 dapat diambil kesimpulannya bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan dan pembayaran ganti rugi paling lama 6 bulan setelah putusan pengadilan. Selanjutnya hasil ciptaan pencipta dapat dibatalkan dengan cara mengajukan gugatan pembatalan catatan di pengadilan niaga. Pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta untuk melakukan gugatan kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ataupun persetujuan pencipta yang mana hal tersebut melanggar hak moral pencipta. Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi pada pengadilan niaga, gugatan ganti rugi yang dimaksud berupa permintaan untuk menyerahkan semua atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran tersebut dan juga selain hal itu pencipta juga dapat meminta untuk melakukan penyitaan, penggandaan, maupun untuk menghentikan kegiatan penyebaran terhadap ciptaan tersebut

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan perangkat aturan seiring dengan perkembangan zaman. Sangat penting bahwa aturan dan perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan secara tepat, guna untuk memastikan bahwa hasil ciptaan atau karya tulis tersebut dapat terus berkembang dan tidak merusak prinsip dasar Hak Cipta itu sendiri.
- b. Agar dapat menjamin hak pencipta terhadap ciptaannya maka pemilik atau pemegang hak cipta tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam UUHC. Serta terdapat juga upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pelanggaran

¹⁵ Nurhidayati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum*, Bandar Lampung, Pustaka Media, 2018, Hal. 26.

terkait hak moral dan hak ekonomi yang dapat menyebabkan kerugian dengan melakukan pengambilan ataupun penjiplakan terhadap ciptaan berupa karya tulis tanpa adanya izin dari pencipta dan perlindungan hak cipta karya tulis dapat dilakukan oleh pihak berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta kepolisian untuk memberantas tindakan pelanggaran hak cipta.

REFERENSI

- David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum* Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Erlangga, 2008.
- Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta, Kompas, 2019.
- Nurhidayati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum*, Bandar Lampung, Pustaka Media, 2018.
- Prim Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan dalam Gugatan Perdata*, Sinar Grafika, 2022.
- Rahmat Yudhi Sapoeetra, *Hak Cipta*, Semarang, Erlangga, 2007.
- Putusan Nomor 9/Pdt-Sus Hak Cipta/2020/PN.Jkt.Pst.
- Tamotsu Hozumi - Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO, “*Asian Copyright Handbook*”, Seminar dan Workshop Nasional Peningkatan Kesadaran tentang Hak Cipta, 2006.
- Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Evelyn Angelita P. Manarung, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital*, Jurnal Vol. 1 No. 8.
- Kertha Widya, *Metode Penelitian*, Vol. 1 No. 1, Bali, 2013.
- Pratiwi Thalib, *perlindungan hukum terhap hak cipta*, Jurnal Vol. 28 Nomor 5.
- Richard Firmansyah, *pelanggaran hak cipta*, Jurnal Vol. 5 Nomor 2.
- Hak Cipta, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya>.
- Mahkamah Agung, <https://kepaniteraan.makamahagung.co.id>.
- Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*”, <http://www.balitbang.kemhan.go.id>
- Upaya Hukum Terhadap Hak Cipta, <https://hukumonline.com>.